



**PUTUSAN**

**Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Muhammad Syarpuji alias Uji bin M. Yunani**;
2. Tempat lahir : Bangkal;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/18 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT 006 RW 002, Kel. Bangkal, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ryan Hariadi bin Didi Sugianto**;
2. Tempat lahir : Tanah Laut;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/29 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan RT 05 RW 02, Desa Banyu Irang, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Para Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M SYARPUJI Als UJI Bin M YUNANI dan Terdakwa II RYAN HARIADI Bin DIDI SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I M SYARPUJI Als UJI Bin M YUNANI dan Terdakwa II RYAN HARIADI Bin DIDI SUGIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 1 Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) an. adi priyo santo
  - 1 plat no pol da 6519 pav
  - 1 kunci sepeda motor mio m3 no. pol. : da 6519 pav*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi WIRAGUNA ADI BUANA Bin ADI PRIYO SANTO*
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-126/BB/Eoh.2/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD SYARPUJI Bin MUHAMMAD YUNANI dan Terdakwa II RYAN HARIADI Bin DIDI SUGIANTO. pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 03.55 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bumi Berkat 5 perumahan Sejahtera Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira jam 22.00 WITA hari Jum'at tanggal 25 Februari 2023 saksi WIRAGUNA berangkat dari rumah yang beralamat di Jl.Cahaya XI No.50 Komp.Al Ichwan RT006 RW 003 Kelurahan Guntung Paikat Banjarbaru Selatan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio m 3 Type SE88 Tahun 2015 warna kuning dengan No Polisi DA 6519 PAV no Rangka MH3SE810FJ188306 No Mesin E3R2E-0193452 menuju tempat saksi NAUFAL di Jalan Bumi Jalan Bumi Berkat 5 perumahan Sejahtera Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk menyelesaikan tugas kuliah. Sesampainya di rumah saksi NAUFAL, saksi WIRAGUNA memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di halaman rumah saksi NAUFAL dalam keadaan dikunci ganda(kunci setang) dengan posisi sepeda motor milik saksi WIRAGUNA di depan mobil dan diantara 3(tiga) buah sepeda motor Vespa Matic, Honda Scoopy dan Honda PCX yang merupakan milik teman saksi WIRAGUNA.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjb



- Bahwa sekira jam 02.45 WITA hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 Terdakwa I MUHAMMAD SYARPUJI Bin MUHAMMAD YUNANI (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I) dan Terdakwa II RYAN HARIADI Bin DIDI SUGIANTO (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II) meminta temannya sdr.FAHRI untuk mengantarkan ke depan gardu Induk Cempaka. Selanjutnya Terdakwa II menunggu di pinggir jalan mengawasi keadaan lingkungan yang sepi,dan Terdakwa II masuk ke Perumahan Sejahtera Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. Setelah kurang lebih 1(satu) jam Terdakwa I melihat sepeda motor merk Yamaha Mio m 3 Type SE88 Tahun 2015 warna kuning dengan No Polisi DA 6519 PAV no Rangka MH3SE810FJ188306 No Mesin E3R2E-0193452 yang terparkir milik saksi WIRAGUNA di halaman rumah saksi NAUFAL. Kemudian Terdakwa I menghampiri sepeda motor tersebut dan mendorong keluar dari halaman rumah sampai di tempat yang sepi, setelah itu Terdakwa I merusak kabel kunci kontak dengan cara menggunakan korek api yang dibawa Terdakwa I sebelumnya dan menggabungkan kabel kunci kontak sehingga mesin sepeda motor milik saksi WIRAGUNA berhasil menyala. Kemudian Terdakwa I bergegas pergi dan menjemput Terdakwa II yang sudah menunggu di pinggir jalan dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi WIRAGUNA menuju rumah Terdakwa II di jalan Purnawirawan RT.05 RW.02 Desa Banyu Ireng Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa setelah sampai di Desa Banyu Ireng Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan sepeda motor milik saksi WIRAGUNA di tempat saksi EKAWATI yang merupakan saudara Terdakwa II. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 Terdakwa I meminta sdr.DIDI TATO( DPO) yang merupakan ayah dari Terdakwa II untuk menjualkan sepeda motor milik saksi WIRAGUNA dan terjual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut Terdakwa I membagi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II
- Bahwa sekira jam 07.30 WITA saksi LANA dan Saksi TRISAR AKMAL membangunkan saksi WIRAGUNA untuk memberitahu bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada di halaman rumah saksi NAUFAL dan saksi WIRAGUNA beserta teman-temannya mengelilingi



Komplek Perumahan namun tidak menemukannya. Sekira jam 15.00 WITA saksi WIRAGUNA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaka.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai sepeda motor milik saksi WIRAGUNA.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi WIRAGUNA mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,-

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Wiraguna Adi Buana bin Adi Priyo Santo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor Saksi merk Mio M3 No. Pol. DA 6519 PAV;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WITA di rumah teman Saksi yang bernama Saksi Naufal yang beralamat di Jalan Bumi Berkat 5 Perumahan Sejahtera, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dimana Saksi mengetahuinya saat Saksi dibangunkan oleh teman Saksi pada pagi hari diberitahukan bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi memarkirkannya di garasi rumah Saksi Naufal;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diambil, Saksi sedang tidur dimana Saksi melihat dari rekaman CCTV tetangga depan rumah teman Saksi kejadian hilangnya saat malam hari;
- Bahwa kondisi garasi pada malam hari ada pagarnya namun dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor Saksi belum ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Naufal Aulia Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor teman Saksi merk Mio M3 No. Pol. DA 6519 PAV;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 06.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bumi Berkat 5 Perumahan Sejahtera, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dimana Saksi mengetahuinya saat Saksi dibangunkan oleh teman Saksi pada pagi hari diberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Wiraguna sudah tidak ada di tempatnya memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah Saksi;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diambil, Saksi sedang tidur dimana Saksi melihat dari rekaman CCTV tetangga depan rumah Saksi kejadian hilangnya saat malam hari;
- Bahwa kondisi garasi pada malam hari ada pagarnya namun dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor teman Saksi belum ditemukan;
- Bahwa teman Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I

- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.55 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor merk Mio M3 No. Pol. DA 6519 PAV warna kuning yang terparkir di garasi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang beralamat di di Jalan Bumi Berkat 5 Perumahan Sejahtera, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

- Bahwa awalnya sepulang Para Terdakwa minum-minum di rumah Sdri. Putri, pada tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 02.45 WITA Para Terdakwa minta diantar oleh Sdr. Fahri ke depan gardu induk Cempaka, lalu setelah itu Terdakwa I suruh Terdakwa II menunggu di sana sementara Sdr. Fahri pulang, lalu Terdakwa I masuk ke perumahan yang ada di depan gardu induk untuk mencari sepeda motor, setelah itu Terdakwa I menemukan ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning yang terparkir di sebuah garasi, saat itu Terdakwa I cek tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I dorong hingga jauh, kemudian Terdakwa I nyalakan dan Terdakwa I pergi menjemput Terdakwa II dan pergi dari sana;
- Bahwa Terdakwa I merusak kabel kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan korek api, lalu digabungkan kabelnya sehingga sepeda motornya bisa dihidupkan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I bertugas untuk mencari dan mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di depan gardu induk untuk mengawasi di sekitar lokasi itu;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Para Terdakwa dan uangnya dibagi dua masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui lagi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

#### Terdakwa II

- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.55 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor merk Mio M3 No. Pol. DA 6519 PAV warna kuning yang terparkir di garasi rumah yang beralamat di di Jalan Bumi Berkat 5 Perumahan Sejahtera, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sepulang Para Terdakwa minum-minum di rumah Sdri. Putri, pada tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 02.45 WITA Para Terdakwa minta diantar oleh Sdr. Fahri ke depan gardu induk Cempaka, lalu setelah itu Terdakwa I suruh Terdakwa II menunggu di sana sementara Sdr. Fahri pulang, lalu Terdakwa I masuk ke perumahan yang ada di depan gardu induk untuk mencari sepeda motor, setelah itu Terdakwa I menemukan ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning yang terparkir di sebuah garasi, saat itu Terdakwa I cek tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I dorong hingga jauh, kemudian Terdakwa I nyalakan dan Terdakwa I pergi menjemput Terdakwa II dan pergi dari sana;
- Bahwa Terdakwa I merusak kabel kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan korek api, lalu digabungkan kabelnya sehingga sepeda motornya bisa dihidupkan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I bertugas untuk mencari dan mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di depan gardu induk untuk mengawasi di sekitar lokasi itu;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Para Terdakwa dan uangnya dibagi dua masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui lagi dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*), namun ternyata Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plat No. Pol. DA 6519 PAV;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. Adi Priyo Santo;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Mio M3 No. Pol. DA 6519 PAV;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.55 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor merk Mio M3 No. Pol. DA 6519 PAV warna kuning yang terparkir di garasi rumah yang beralamat di di Jalan Bumi Berkat 5 Perumahan Sejahtera, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya sepulang Para Terdakwa minum-minum di rumah Sdri. Putri, pada tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 02.45 WITA Para Terdakwa minta diantar oleh Sdr. Fahri ke depan gardu induk Cempaka, lalu setelah itu Terdakwa I suruh Terdakwa II menunggu di sana sementara Sdr. Fahri pulang, lalu Terdakwa I masuk ke perumahan yang ada di depan gardu induk untuk mencari sepeda motor, setelah itu Terdakwa I menemukan ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning yang terparkir di sebuah garasi, saat itu Terdakwa I cek tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I dorong hingga jauh, kemudian Terdakwa I nyalakan dan Terdakwa I pergi menjemput Terdakwa II dan pergi dari sana;
- Bahwa Terdakwa I merusak kabel kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan korek api, lalu digabungkan kabelnya sehingga sepeda motornya bisa dihidupkan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I bertugas untuk mencari dan mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di depan gardu induk untuk mengawasi di sekitar lokasi itu;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Wiraguna Adi Buana bin Adi Priyo Santo;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Para Terdakwa gadaikan dan uangnya Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Wiraguna Adi Buana bin Adi Priyo Santo mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I **Muhammad Syarpuji alias Uji bin M. Yunani** dan Terdakwa II **Ryan Hariadi bin Didi Sugianto** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum



secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979, hlm. 79-80);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, ditegaskan bahwa perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (lihat buku Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.I, 1983, hal.149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 03.55 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor merk Mio M3 No. Pol. DA 6519 PAV warna kuning yang terparkir di garasi rumah yang beralamat di di Jalan Bumi Berkat 5 Perumahan Sejahtera, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dimana pada saat kejadian Terdakwa I bertugas untuk mencari dan mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di depan



gardu induk untuk mengawasi di sekitar lokasi itu. Selanjutnya Terdakwa I menemukan ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna kuning yang terparkir di sebuah garasi, saat itu Terdakwa I cek tidak dikunci stang, lalu Terdakwa I dorong hingga jauh, kemudian Terdakwa I nyalakan dan Terdakwa I pergi menjemput Terdakwa II dan pergi dari sana dimana sebelumnya Terdakwa I merusak kabel kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan korek api, lalu digabungkan kabelnya sehingga sepeda motornya bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Wiraguna Adi Buana bin Adi Priyo Santo dan maksud Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Para Terdakwa gadaikan dan uangnya Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Wiraguna Adi Buana bin Adi Priyo Santo dilakukan saat malam hari pukul 03.55 WITA dalam garasi sebuah rumah dimana Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan tindak pidana terjadi akibat adanya kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mewujudkan suatu tindak pidana dengan peran serta kontribusi dari masing-masing pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang bersamaan dimana pada saat kejadian Terdakwa I bertugas untuk mencari dan mengambil sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bertugas menunggu di depan gardu induk untuk mengawasi di sekitar lokasi itu;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943, disebutkan bahwa jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini setidaknya tidaknya terjadi karena adanya kerja sama yang sedemikian lengkap dan erat antara Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Dengan demikian maksud dimiliki secara melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa I dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Wiraguna Adi Buana bin Adi Priyo Santo dilakukan dengan cara merusak kabel kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan korek api, lalu digabungkan kabelnya sehingga sepeda motornya bisa dihidupkan dan dibawa pergi dari lokasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2, Ad.3, Ad.4, dan Ad.5 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plat No. Pol. DA 6519 PAV;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. Adi Priyo Santo;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Mio M3 No. Pol. DA 6519 PAV;
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Wiraguna Adi Buana bin Adi Priyo Santo, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Wiraguna Adi Buana bin Adi Priyo Santo;

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Syarpuji alias Uji bin M. Yunani** dan Terdakwa II **Ryan Hariadi bin Didi Sugianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plat No. Pol. DA 6519 PAV;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. Adi Priyo Santo;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Mio M3 No. Pol. DA 6519 PAV;Dikembalikan kepada Saksi Wiraguna Adi Buana bin Adi Priyo Santo;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Faizal Aditya Wicaksana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rieya Aprianti, S.H.**

**Herliany, S.H., M.Kn.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN Bjb



**Sukmandari Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Faisal Ridhani, S.Kom, S.H.**